

DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAMPUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN

Desember 2021

RISALAH KEBIJAKAN

SINERGISITAS PARA PEMANGKU KEBIJAKAN UNTUK PENANGGULANGAN TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG

Pendahuluan

Pengungkapan kasus dugaan penggalangan dana untuk terorisme melalui kotak amal di Lampung pada awal November 2021 lalu menunjukkan geliat kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pemberantasan Pidana Terorisme mengamanatkan pencegahan melalui pendekatan lunak sebagai bagian penting dalam penanggulangan diejawantahkan terorisme. Hal itu kontraradikalisasi. kesiapsiagaan nasional. deradikalisasi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BNPT.
- UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengakomodir penanggulangan modus operandi baru yang melibatkan pendanaan, baik yang bersifat individual maupun oleh korporasi. Terutama karena pendanaan terorisme tidak lagi dilakukan secara tertutup, tetapi sudah merambah di ruang terbuka seperti melalui kotak amal atau penggalangan dana lainnya.
- Merujuk pada poin di atas, BNPT bersama seluruh pemangku kebijakan di Provinsi Lampung melakukan koordinasi untuk membangun sinergisitas penanggulangan terorisme di wilayah tersebut
- Rekomendasi untuk kebijakan pencegahan pendanaan terorisme adalah penguatan kebijakan strategis, penguatan kelembagaan, penguatan kerangka regulasi, penguatan proses perizinan, penguatan pengawasan, penguatan penegakkan hukum, penguatan koordinasi dan kerja sama, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Empat ratus kotak amal yang disita dari Yayasan amal Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) berasal dari kelompokkelompok teror yang terafiliasi dengan JI di Lampung. Yayasan LAZ BMABA -yang mengembangkan unit usahanya dengan nama Islahul Ummat Lampung- sebenarnya sudah tidak memiliki hak beroperasi setelah izinnya dicabut Kementerian Agama pada Mei 2020 lantaran tak pernah memberi laporan penggunaan keuangan sebagaimana telah diatur oleh Kemenag.

Pencabutan izin operasional lembaga tersebut juga didasari oleh adanya indikasi penggunaan dana amal untuk kegiatan melawan pemerintah. Hasil penyelidikan pihak kepolisian menyebut lembaga tersebut berhasil mengumpulkan dana hingga Rp.70 juta setiap bulan. Dana tersebut digunakan untuk mempersiapkan dan mengirim kader-kader JI ke wilayah konflik seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan untuk agenda 'jihad global'; mulai dari membangun diplomasi hingga kerja sama dengan kelompok teroris internasional untuk menyebar teror di negara asal. Karenanya, dibutuhkan rekomendasi kebijakan dalam penanggulangan terorisme, khususnya terkait pendanaan terorisme.



RISALAH KEBIJAKAN DESEMBER 2021

Kondisi Terkini

Hingga saat ini, pemberdayaan ulama dan majlis taklim di wilayah Lampung untuk pencegahan penyebaran paham dan gerakan radikal-terorisme belum maksimal. Padahal, sejak 2013 Lampung telah menjadi salah satu lumbung persemaian kelompok radikal-intoleran karena pengumpulan dana, mudah indoktrinasi, hingga rekrutmen sangat dilakukan di wilayah ini. Masyarakat juga cenderung melakukan pengawasan terhadap masuknya orang baru ke wilayah mereka.

Tantangan Kebijakan

Masyarakat Lampung dominan beragama Islam, mereka berkeyakinan bahwa zakat dan infaq/sedekah adalah salah satu kewajiban umat Islam. Selain itu, penggunaan kotak amal di masjid/musala telah dilakukan sejak lama dan tak pernah diatur secara rinci dengan pengawasan dari negara. Karenanya, temuan terkait penyalahgunaan dana infaq/zakat untuk kegiatan terorisme dirasa sangat mengagetkan.

Di waktu yang bersamaan, perkembangan teknologi informasi (internet) telah memunculkan apatisme terhadap Pancasila di kalangan generasi muda Lampung, hal ini menjadi celah masuk bagi kelompok radikal-terorisme. Hal ini masih diperparah dengan maraknya penggunaan isu SARA untuk kepentingan politik praktis. Fakta ini meningkatkan kerentanan terhadap penyebaran paham dan gerakan radikal-terorisme yang bisa menyasar siapa saja, baik individu maupun lembaga/organisasi.

Fenomena radikalisme di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi; internet. Penyebaran paham radikal-terorisme banyak dilakukan melalui media sosial, karenanya perlu penanganan khusus terkait hal ini, salah satunya dengan melakukan moderasi beragama secara masif. Perkembangan radikalisme di Lampung dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Perlu kolaborasi dan sinergi antara para pemangku kebijakan dalam upaya pengawasan terhadap kurikulum pada lembagalembaga pendidikan yang ada di wilayah Lampung untuk memutus rantai penyebaran radikal-terorisme di wilayah ini. TNI telah turut aktif dalam upaya penanggulangan terorisme di Lampung, sesuai dengan UU No 5 Tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme dan UU TNI No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang salah satu isinya mengatur tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Rekomendasi

1. Penguatan Kebijakan Strategis

- a. Meningkatkan upaya pencegahan/melawan paham radikal terorisme;
- b. Meningkatkan pencegahan praradikal terorisme;
- c. Meningkatkan upaya moderasi beragama;
- d. Membumikan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan memantapkan nilai ideologi pancasila.

2. Penguatan Penegakkan Hukum

- a. Penegakan hukum yang tegas kepada kelompok yang mendukung terorisme;
- b. Perlu dilakukan pencegahan pra-radikal dalam bentuk penegakan hukum yang tegas.



RISALAH KEBIJAKAN DESEMBER 2021

3. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama

- a. Perlu adanya penekanan terhadap mubalig tentang materi dakwah dan menyosialisasikan jaringan terorisme maupun paham radikal intoleran yang ada di wilayah Lampung;
- b. Meningkatkan peran aktif tokoh agama dalam kontra-radikalisme:
- c.Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara MUI, Kemenag, Polda, TNI, dan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap para pendakwah/da'i dengan konten moderasi beragama.
- d.Peningkatan kerja sama antara MUI, Kemenag, Polda, TNI, dan Kesbangpol dengan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan yang terindikasi memiliki bibit radikalintoleransi.

4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a. Melakukan pembinaan kemampuan pencegahan radikal-intoleran dan pengetahuan tentang paham radikalintoleransi terhadap mubalig;
- b. Peningkatan kapasitas da'i terkait keamanan dan ketertiban masyarakat untuk upaya penanggulangan paham radikal-intoleran;
- c. Peningkatan peran aktif pemerintah daerah dalam upaya peningkatan ekonomi bagi mitra deradikalisasi.

5. Penataan kembali Proses Perizinan

Penertiban kembali Ijin LAZ yang sudah ada di wilayah Lampung dan mengkaji dengan teliti dalam menerbitkan ijin LAZ di masa mendatang, kaitannya dengan kemungkinan penyalahgunaan LAZ sebagai media pengumpulan dana bagi kelompok terorisme

6. Penguatan Kerangka Regulasi

- a. Pemerintah daerah perlu mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi yang tegas terhadap paham-paham yang menjadi bibit radikalisme, terorisme dan paham anti NKRI;
- b. Menelurkan kebijakan di daerah Lampung tentang peningkatan wawasan kebangsaan

7. Penguatan Pengawasan

- a. Diperlukan kerja sama antarinstansi dalam mengawasi kegiatan keagamaan dan kurikulum pada sekolah-sekolah nonformal;
- b. Identifikasi organisasi kemasyarakatan yang terindikasi memiliki pemahaman radikalterorisme;
- c. Mengaktifkan kembali kewajiban lapor 1x24 jam bagi tamu;
- d.Kolaborasi kegiatan justisi dan penertiban;
- e.Intervensi negara dalam pengawasan perlu ditingkatkan;
- f. Melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang terdapat bibit radikalisme untuk menangkal berkembangnya radikalisme pada lembagalembaga pendidikan.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB: IRJEN POL. IBNU SUHAENDRA, S.IK

PENULIS:

DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAMPUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN BNPT

EDITOR: DIDIK NOVI KHOIRUL ANAM

LAYOUT & DESIGN: ORISA SHINTA

